

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Lagu dan musik merupakan suatu jenis ciptaan yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan dan imajinasi yang di ekspresikan dalam bentuk nyata, dan kepada pencipta lagu dan musik ini melekat sebuah hak eksklusif yang bernama hak cipta. Untuk melindungi hak yang melekat pada pencipta lagu dan musik tersebut maka di bentuklah suatu peraturan perundang- undangan yang mengatur hal-hal yang berkenaan dengan hak cipta, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang kemudian disahkan pada tanggal 16 September tahun 2014 yang terdiri 19 Bab dan 126 Pasal.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 mengenal dua jenis hak yang terkandung dalam suatu ciptaan, yaitu hak cipta (*copyrights*) dan hak terkait (*neighbouring rights*). Kedua jenis hak ini merupakan bagian dari hak eksklusif yang melekat bagi pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait.¹

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

¹ Ashibly. *Hukum Hak Cipta: Tinjauan Khusus Performing Right Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan*, Genta Publishing, 2016, Yogyakarta, hal. 51.

Ada 2 (dua) bagian besar hak eksklusif yang terkandung di dalam hak cipta, yaitu hak moral dan dan hak ekonomi. Hak moral (*moral rights*) adalah hak yang melekat pada diri pencipta (termasuk pelaku pertunjukkan) yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun. Antara pencipta dan ciptaannya ada sifat kemanunggalan atau dengan kata lain ada hubungan integral di antara keduanya.²

Konsep hak moral ini berasal dari sistem hukum *continental*, yaitu dari Perancis. Hak moral sebagaimana dimaksud ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaa hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau atau sebab lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia. Hak moral suatu hak cipta dapat mencakup hak untuk mencantumkan nama pencipta dalam ciptaannya dan hak untuk mengubah judul/atau isi ciptaan.³

Pengaturan mengenai hak ekonomi pencipta dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 diatur dalam Pasal 8 yang menyebutkan "Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atau ciptaan". Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 menyebutkan bahwa "pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

² Bernard Nainggolan, *Komentar Undang-Undang Hak Cipta*, PT Alumni, Bandung, 2016, hal. 54.

³ Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 91.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: (1) Penerbitan ciptaan; (2) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; (3) Penerjemahan ciptaan; (4) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; (5) Pendistribusian ciptaan atau salinannya; (6) Pertunjukan ciptaan; (7) Pengumuman ciptaan; (8) Komunikasi ciptaan; dan (9) Penyewaan ciptaan⁴.

Berikutnya setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. menurut Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Setiap orang yang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan (Pasal 8 ayat 3). Selanjutnya, Pasal 11 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 menyatakan "Hak ekonomi untuk melakukan pendistribusian ciptaan atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e tidak berlaku terhadap ciptaan atau salinannya yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikan ciptaan kepada siapapun. Hak ekonomi untuk menyewakan ciptaan tidak berlaku terhadap program komputer dalam hal program komputer tersebut bukan merupakan objek esensial dari penyewaan⁵.

Berdasarkan hak-hak ekonomi yang dipunyai, memungkinkan seorang pencipta mengeksploitasi suatu karya cipta sedemikian rupa

⁴ Ashibly, *Op.Cit.*, hal. 72.

⁵ *Ibid.*

untuk memperoleh keuntungan-keuntungan ekonomi, sehingga perlu dilindungi secara memadai. Terkandung di dalam suatu karya cipta yang memiliki nilai-nilai ekonomis. Oleh karena itu, suatu ciptaan jika tidak dikelola secara tertib berdasarkan seperangkat kaidah-kaidah hukum, dapat menimbulkan sengketa antar pemilik hak cipta dengan pengelola (pemegang) hak cipta atau pihak lain yang melanggarnya. Untuk pengaturannya diperlukan seperangkat ketentuan-ketentuan hukum yang efektif dari segala kemungkinan pelanggaran oleh mereka yang tidak berhak atas hak cipta yang dimiliki seseorang⁶.

Pasal 59 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 mengatur mengenai Hak Cipta atas Ciptaan: (1) Karya fotografi; (2) Potret; (3) Karya sinematografi; (4) Permainan video; (5) Program Komputer; (6) Perwajahan karya tulis; (7) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; (8) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; (9) Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program computer atau media lainnya; (10) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali ciptaan diumumkan.

⁶ Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization-TRIPs Agreement*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hal. 4.

Selain itu, Undang-Undang No 28 Tahun 2014 juga mengatur mengenai Lisensi dan Royalti. Pasal 1 angka 20 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 mendefinisikan bahwa lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya ciptaannya atau produk hak terkait dengan persyaratan tertentu. Pemberian lisensi ini diikuti dengan adanya kewajiban bagi para user untuk melakukan pembayaran royalti. Pembayaran royalti adalah salah satu bentuk implementasi ditegakkannya pengakuan atas hak cipta secara umum dan secara khusus penegakan hak atas neighboring rights.⁷

Sejak dahulu masalah royalti masih menjadi suatu persoalan bagi pencipta atau pemegang hak cipta dan hak terkait didalam perindustrian musik di Indonesia. Jika pencipta lagu atau musik sama sekali tidak mempunyai akses dengan semua penggunaan ciptaan lagunya pasca rekaman suara maka secara serta merta pemilik hak cipta tidak mendapat imbalan ekonomi dari orang-orang yang menggunakan lagu atau musik untuk tujuan komersial. Berangkat dari permasalahan tersebut maka dibutuhkan peranan sebuah Lembaga Manajemen Kolektif atau yang secara internasional dikenal dengan beberapa penyebutan, seperti Collective Management Organization (CMO), Performing Right Society (PRS), dan Collecting Society (CS).

⁷ *Neighboring Rights* (hak terkait) merupakan tiga kelompok pemegang hak cipta, yaitu pelaku pertunjukan (performer), produser fonogram, dan lembaga penyiaran, yang mempunyai hak-hak tersendiri, Otto Hasibuan, *Op.Cit*, hal. 44-45.

Kemudahan bagi pencipta atau pemegang hak cipta dalam memonitor penggunaan karya ciptanya dapat diwujudkan dengan menunjuk kuasa baik seseorang maupun lembaga yang bertugas untuk mengumpulkan dan mendistribusikan royalti yang disebut dengan Lembaga Manajemen Kolektif atau biasa disingkat dengan LMK. LMK merupakan suatu lembaga berbadan hukum yang didirikan sebagai lembaga untuk melaksanakan pengelolaan hak-hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta, mengelola hak-hak ekonomi pemegang hak terkait, dan berkewajiban melaksanakan audit keuangan oleh akuntan publik dan mempublikasikan hasilnya kepada publik.⁸

Dari laporan distribusi yang disampaikan pada halaman website LMKN terlihat bahwa pada tahun 2020 ada tiga distribusi yang dilakukan yaitu Distribusi Pencipta, Distribusi Pelaku Pertunjukan, dan Distribusi Produser Rekaman⁹. Lembaga yang melakukan ini adalah Lembaga Manajemen Kolektif, antara lain : YKCI, WAMI dan RAI serta bagi Hak Terkait terdapat PAPPRI, ARDI, SELMI dan ARMINDO yang secara Legal sudah mendapatkan ijin operasional dari Menteri Hukum dan HAM berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 dan mewakili kepentingan pencipta, pemegang hak cipta dan atau pemilik hak terkait¹⁰. Para LMK inilah yang bertugas untuk mengumpulkan

⁸ Eddy Damian, et.al, Hak Kekayaan Intelektual-Suatu Pengantar, Bandung, PT. Alumni, 2002, hal. 63-64.

⁹ <https://www.lmkn.id/distribusi/> yang diakses pada tanggal 26 Juli 2022.

¹⁰ *ibid*

royalti dari para pengguna karya cipta dari para musisi ataupun penyanyi yang tergabung di masing- masing LMK. Pengguna karya dapat beragam, seperti dari TV, karaoke, mall, kafe, ataupun restoran.

Didalam Bab XII pasal 87 sampai dengan pasal 93 Undang – Undang No 28 Tahun 2014 sebenarnya hanya mengatur Lembaga Manajemen Kolektif, tetapi di dalam pasal 89 seolah – olah muncul Lembaga baru yang bernama Lembaga Manajemen Kolektif nasional (dengan catatan huruf “n” yang digunakan dalam kata nasional menggunakan huruf kecil). Sehingga ditafsirkan istilah ini tidak merujuk pada suatu kelembagaan, namun pada Permenhunkam no 36 tahun 2018 seakan menghadirkan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dengan semakin konkrit. Dimana dalam Permenhunkam no 36 Tahun 2018 pada pasal 1, mendefinisikan LMKN sebagai Lembaga bantu pemerintah non APBN yang mendapat kewenangan atribusi dari Undang Undang No 28 Tahun 2014, padahal Undang Undang No 28 Tahun 2014 pada pasal 1 hanya mengatur tentang LMK dan tidak mengatur mengenai kelembagaan LMKN itu sendiri. Hal ini merupakan ketidakjelasan hukum mengenai kedudukan dan kewenangan LMKN yang terus berlanjut dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 dan Permenkumkam No 9 Tahun 2022. LMKN juga mempunyai kedudukan yang rancu, apakah dia merupakan Lembaga privat atau publik, karena Permenkumham no 36 tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah No 56

Tahun 2021 pasal 1 mendefinisikan LMKN sebagai Lembaga bantu pemerintah, sedangkan disisi lain menurut Undang-Undang Hak Cipta pasal 89 LMKN diamanatkan untuk melindungi hak cipta yang merupakan hak privat yang dimiliki oleh perseorangan. Kerancuan kedudukan LMKN ini sangat mempengaruhi pertanggung jawaban keuangan LMKN itu sendiri apakah harus melalui mekanisme keuangan APBN atau melalui mekanisme Non APBN karena berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dan Pasal 18 Permenhunkam no 36 tahun 2018 LMKN dapat menggunakan Dana Operasional dari royalti yang dikumpulkan.

Dari penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN LMKN DALAM MENGELOLA ROYALTI MUSIK DAN LAGU"**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi masalah yang akan diteliti yaitu :

1. Bagaimana ketentuan hukum pada LMKN dalam kedudukan dan kewenangan pengelolaan royalti atas hak cipta musik dan lagu di Indonesia?
2. Apakah kedudukan dan kewenangan LMKN mempunyai daya ikat dalam pengelolaan royalti atas hak cipta musik dan lagu di Indonesia?

1.3. Ruang lingkup masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis akan membatasi masalah agar tidak menyimpang dari pembahasan. Masalah – masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Ketentuan hukum pada LMKN dalam kedudukan dan kewenangan pengelolaan royalti atas hak cipta musik dan lagu di Indonesia
2. Daya ikat secara hukum terkait kedudukan dan kewenangan LMKN dalam pengelolaan royalti atas hak cipta musik dan lagu di Indonesia

1.4. Orisinalitas Penelitian

Beberapa penelitian terdahulu terkait LMKN antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Alen Aliansyah (2022) meneliti tentang Tinjauan Normatif Kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Sebagai *State Auxiliary Organ* Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik diperoleh Ketentuan mengenai LMKN sebagai lembaga bantu pemerintah (*State Auxiliary Organ*) dan penggunaan dana operasional oleh LMKN dari royalti yang telah dihimpun sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta dan/atau Musik telah bertentangan dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal

tersebut dapat dilihat dimana ketentuan mengenai LMKN sebagai *State Auxiliary Organ* dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tidak terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Hak Cipta hanya mengatur ketentuan mengenai LMKn dan LMK.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Asma Kariem (2021) meneliti tentang Kepastian Hukum LMKN Sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun Dan Pendistribusi Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait Bidang Musik dan Lagu. Hasil yang diperoleh bahwa kepastian hukum LMKN sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun dan Pendistribusi Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait bidang Musik dan Lagu baru diakui setelah Deklarasi Bali tanggal 26 April 2019 yang disepakati oleh stakeholder terkait yaitu DJHKI, LMKN dan 8 (delapan) LMK terdaftar. Landasan hukum tentang LMKN sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu secara eksplisit diatur dalam Permenkumham No. 36 tahun 2018. Kepastian hukum tentang besarnya tarif royalti yang harus dibayar Pengguna (user) Musik dan Lagu secara Komersial kepada LMKN merujuk pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. HKI.2.Ot.03. 01-12 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna Yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu.

Dari 2 penelitian di atas ternyata belum ada yang melakukan penelitian mengenai “Kedudukan dan Kewenangan LMKN dalam pengelolaan Royalti musik dan lagu” sehingga penelitian tesis kita adalah pengembangan dari 2 jurnal tersebut.

1.5. Tujuan Penelitian

1.5.1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.5.2. Tujuan Khusus

Tujuan Khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Ketentuan hukum pada LMKN dalam kedudukan dan kewenangan pengelolaan royalti atas hak cipta musik dan lagu di Indonesia
2. Untuk mengetahui Daya ikat secara hukum terkait kedudukan dan kewenangan LMKN dalam pengelolaan royalti atas hak cipta musik dan lagu di Indonesia

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk kemajuan ilmu hukum khususnya berkaitan dengan aspek Hukum Hak Cipta terhadap pemusik dan penelitian ini memberikan manfaat dalam memahami kedudukan dan kewenangan LMK dan LMKN dalam menarik, mengumpulkan dan mendistribusikan royalti lagu dan musik di Indonesia. Selain itu hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian ilmiah dan wacana bagi kalangan akademis, peneliti, serta praktisi yang tertarik pada masalah royalti dalam hak cipta

1.6.2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat :

- a. Menemukan berbagai permasalahan tentang kedudukan dan kewenangan LMK dan LMKN dalam menarik, mengumpulkan dan mendistribusikan royalti lagu dan musik di Indonesia.
- b. Memberikan pandangan hukum bagi masyarakat mengenai royalti bagi pemilik hak cipta untuk lagu dan musik
- c. Menjadi masukan untuk merevisi Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2021 mengenai pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan / Atau Musik dan Undang Undang nomor 28 tahun 2004 tentang Hak Cipta.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative (Doktrinal), dimana penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya.¹¹

Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum normatif (*normatif law research*) merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.¹²

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, menjelaskan penelitian hukum normatif adalah "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer)".¹³

Jadi dapat diartikan bahwa penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang

¹¹ Odhebora. Wordpress.com/2011/05/17/hak-kekayaan-intelektual/diakses tanggal 1 juli 2021

¹² Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 37.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo, Jakarta, 1995, hal. 15.

diteliti. Penelitian hukum normatif biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan / ketetapan pengadilan, kontrak / perjanjian / akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin / pendapat para ahli hukum.¹⁴

Penelitian hukum normatif yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yakni dengan melakukan analisis terhadap permasalahan pendekatan yuridis normatif, yakni dengan melakukan analisis terhadap asas-asas hukum yang mengacu pada norma-norma atau kaidah-kaidah positif yang berlaku¹⁵.

1.7.2. Jenis Pendekatan

Jenis penelitian ini termasuk kategori pendekatan penelitian bersifat deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan keadaan atau suatu fenomena yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.¹⁶ Penelitian deskriptif dimulai dengan pengumpulan data yang berhubungan dengan pembahasan, lalu menyusun, mengklasifikasi dan menganalisisnya serta kemudian menginterpretasikan data sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang fenomena yang diteliti. Pendekatannya bersifat yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengumpulkan data

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, 2020, hal. 48

¹⁵ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayu Media Publishing, 2005, hal. 46.

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2006.

sekunder¹⁷ berupa perundang-undangan dan bahan yang relevan dengan penelitian ini.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian hukum ini, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Dimana sumber data yang digunakan dalam penelitian data sekunder adalah meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier antara lain :¹⁸

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autorif, artinya mempunyai otoritas. Terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu :

- a. World Intellectual Property Organization Copyright Treaty (Perjanjian Hak Cipta WIPO).
- b. Trade Related Intellectual Property Right Agreement (TRIPs).
- c. Berne Convention the Protection of Literary and Artistic Works (Konvensi Berne untuk Karya Cipta Seni dan Sastra).
- d. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- e. Peraturan Pemerintah No 56 2021 tentang Royalti Lagu dan Musik

¹⁷ *Ibid*, hal. 37.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, 1995, hal. 33.

- f. Permenkumham No. 9 tahun 2022 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁹ Berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai klasifikasi tinggi²⁰

3. Bahan Hukum Tertier

Berupa bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, kamus kesehatan, majalah dan jurnal ilmiah²¹.

1.7.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan thesis, maka digunakan metode pengumpulan data dengan cara studi

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Laporan Hukum*, Cet. 3, UI Press, Jakarta, 2007, hal. 144.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 141.

²¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal. 14.

kepastakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan melalui tinjauan kepastakaan yang meliputi bahan hukum primer untuk memperoleh informasi dan data yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penelitian dan analisa terhadap masalah yang akan dibahas di penelitian ini. Adapun data-data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berasal dari buku-buku, makalah ilmiah, majalah, internet, peraturan perundang-undangan dan bahan lainnya.²²

1.7.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik yang digunakan adalah teknik sistematisasi dimana teknik ini berupa upaya mencari kaitan rumusan suatu konsep hukum atau proposisi hukum antara peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun antara yang tidak sederajat

1.8. Sistematika Penulisan

- BAB I : berisi latar belakang, Rumusan Masalah, Ruang lingkup masalah, Orisinalitas Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Metode Penelitian
- BAB II : berisi tentang penjelasan teori terkait Kedudukan dan Kewenangan LMKN dalam pengelolaan Royalti musik dan lagu

²² *Ibid*, hal. 24

BAB III : berisi tentang penjelasan mengenai ketentuan pada LMKN dalam kedudukan dan kewenangan pengelolaan royalti atas hak cipta musik dan lagu di Indonesia

BAB IV : berisi tentang penjelasan mengenai daya ikat secara hukum terkait kedudukan dan kewenangan LMKN dalam pengelolaan royalti atas hak cipta musik dan lagu di indonesia

BAB V : berisi tentang kesimpulan dan saran

